



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 21 / Pdt.G / 2016/ PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara :

1. MARIA NAIOLA, umur 71 tahun, pekerjaan; Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat; RT 07 RW 04, Dusun II, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT I.
2. YAKOB NAIOLA, umur 55 tahun, pekerjaan; swasta, alamat; RT 02 RW 01, Dusun I, Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT II.
3. ESAU NAIOLA, umur 55 tahun, pekerjaan; swasta, alamat; RT 02 RW 01, Dusun I, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT III.
4. KETSIA NAIOLA, umur 66 tahun, pekerjaan; Ibu Rumah Tangga, alamat; RT 07 RW 02, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT IV.

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV diwakili oleh Kuasanya SIPRIANUS PURU BEBE, SH dan YOSEPH PATI BEAN, SH Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jln. Fatutuan, Rt 003 Rw 006 Kel. Liliba Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Oelamasi di bawah register No. 31/PDT.SK/3/2016/PN.OLM tanggal 3 Maret 2016, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **PARA PENGGUGAT** ;

Lawan:

1. HENDERINA OLLA– AZONE yang beralamat di RT. 09. RW. 04 Dusun II, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. YANSE OLLA yang beralamat di RT. 09. RW. 04 Dusun II, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya YULIUS P. ISU,SH.MHum, pekerjaan advokat, berkedudukan di Kupang, tempat tinggal di Jln. Keuangan Negara V Rt 026 Rw 007 Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo Kota Kupang dan Samuel Ahab, SH, pekerjaan advokat, berkedudukan di Kupang, tempat tinggal di Jln. Oekalipi, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Oelamasi di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
register No.62/PDT.SK/05/2016/PN.OLM tanggal 9 Mei 2016, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mempelajari surat - surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dari kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 10 Maret 2016 dengan Register Nomor : 21/Pdt.G/ 2016/PN.Olm dimana pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1000 M2 yang dahulu sebelum pemekaran wilayah RT terletak di Po,on Ume Kiu RT.05/RW.03 dusun II Desa Oeltua, kec. Taebenu, Kab. Kupang. Namun setelah pemekaran wilayah RT, sekarang terletak di RT.09/RW.04 Dusun II, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
 - Selatan : berbatasan dengan Agustinus To
 - Timur : berbatasan dengan Jakob Olla dan Agustinus To
 - Barat : berbatasan dengan para Tergugat (Henderina Olla–Azone dan Yanse Olla)
2. Bahwa sekitar tahun 1990 ada pembukaan jalan desa oleh Pemerintah Desa Oeltua, sehingga tanah milik para Penggugat yang dahulu 1 (satu) bidang, kini berubah menjadi 2 (dua) bidang tanah karena terbelah oleh jalan desa. Adapun luas dan batas tanah masing-masing bidang sebagai berikut:
 - ❖ Bidang tanah I seluas \pm 500 M2 dengan batas-batasnya;
 - Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa
 - Timur : berbatasan dengan Jakob Olla
 - Barat : berbatasan dengan Jakob Olla dan Yense Ola (Tergugat II)
 - ❖ Bidang tanah II seluas \pm 400 M2 dengan batas-batasnya;
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Desa
 - Selatan : berbatasan dengan Agustinus To
 - Timur : berbatasan dengan Agustinus To



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan Henderina Olla – Azone

(Tergugat I)

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa**;

3. Bahwa oleh karena tanah milik para Penggugat terbagi menjadi 2 (dua) bidang karena terbelah oleh jalan desa sebagaimana yang diuraikan di atas, maka luas tanah yang dahulu 1000 M2 juga menjadi berkurang. Walaupun demikian, pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam surat pembayaran pajak masih tetap tercantum luas tanah 1000 M2 karena belum dilakukan pemisahan pajak bumi dan bangunan. Demikian pula dengan letak tanah obyek pajak yang sekarang telah mengalami perubahan yakni di RT.09/RW.04, namun karena belum dilakukan pemisahan sehingga dalamsurat pembayaran pajak masih tercantum di alamat yang dulu yakni di RT.05/RW.03;
4. Bahwa tanah milik para Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, adalah tanah warisan dari kakek kandung para Penggugat bernama BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm), kemudian diturunkan kepada bapak kandung para Penggugat bernama CONSTANTIN NAIOLA (alm) dan selanjutnya diturunkan kepada para Penggugat;
5. Bahwa tanah warisan milik para Penggugat tersebut, dikuasai, dimiliki dan diolah secara terus menerus oleh kakek para Penggugat bernama BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm), kemudian diturunkan kepada bapak kandung para Penggugat bernama CONSTANTIN NAIOLA (alm). Kemudian setelah meninggalnya bapa kandung para Penggugat yakni CONSTANTIN NAIOLA pada tahun 1971 dan ibu kandung para Penggugat bernama DORKAS BANI pada tahun 1997, tanah sengketa diturunkan kepada para Penggugat sebagai pemegang ahli waris yang sah;
6. Bahwa sekitar tahun 1968, tanah sengketa dikerjakan oleh Bastian Atolo (alm) dengan perjanjian bagi hasil bersama orangtua para Penggugat. Pengerjaan tanah sengketa oleh Bastian Atolo ini kemudian diperkuat lagi dengan adanya Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh ahli waris Jacob Naiola (Penggugat II) bersama Bastian Atolo pada tanggal 10 Agustus 1997;
7. Bahwa setelah meninggalnya Bastian Atolo pada tahun 2010, pengerjaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anaknya bernama Laasar Atolo sampai dengan gugatan pertama atas tanah obyek sengketa yang diperkarakan sekarang, diajukan (perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.OLM);
8. Bahwa selama tanah obyek sengketa dikuasai, dimiliki dan dikerjakan oleh kakek BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm), kemudian diturunkan kepada CONSTANTIN NAIOLA (alm) dan selanjutnya diturunkan kepada para Penggugat, termasuk dikerjakan oleh Bastian Atolo (alm) dan anaknya bernama

Halaman 3 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laasar Atolo, setiap tahun selalu ditanami tanaman umur pendek seperti jagung dan ubi kayu. Selain itu ditanami juga tanaman umur panjang berupa; pohon pisang sebanyak 20 (dua puluh) rumpun, pohon kelapa sebanyak 4 (empat) pohon, bambu 1 (satu) rumpun, dan pohon kapuk sebanyak 9 (sembilan) pohon;
9. Bahwa selain tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang sebagaimana tersebut pada point 8 (delapan) diatas, juga terdapat 3 (tiga) buah kuburan yaitu kubur kakek BETMAMO NAIOLA ALIAS ABRAHAM NAIOLA (alm) dan kubur nenek / isteri dari Abraham Naiola yang bernama SARAH AMHEKA (almh) serta anak pertama dari kakek dan nenek para Penggugat yakni ISAK NAIOLA (alm);
 10. Bahwa selain tanaman umur panjang dan kuburan keluarga di atas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) diatas, juga terdapat 1 (satu) buah fondasi rumah milik Penggugat III Esau Naiola yang dibangun pada bulan Juli 2012, dengan ukuran 6 x 7 meter;
 11. Bahwa sekitar bulan Maret 2012 para Penggugat mengajukan permohonan pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, namun pada saat pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan menanam pilar batas tanah, para Tergugat datang menghalangi dan mengajukan keberatan;
 12. Bahwa para Tergugat tidak saja menghalangi dan mengajukan keberatan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, tetapi tindakan para Tergugat dilanjutkan dengan menghancurkan pilar-pilar yang telah ditanam para Penggugat bersama petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang tersebut;
 13. Bahwa terhadap tindakan para Tergugat sebagaimana tersebut pada point 11 (sebelas) dan point 12 (duabelas) diatas, para Penggugat melaporkan kasus penyerobotan dan penghancuran pilar batas tanah kepada Polsek Kupang Tengah namun tidak diproses lebih lanjut sampai dengan sekarang;
 14. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2012, tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, para Tergugat masuk dan menguasai tanah sengketa dengan cara menebang pohon pisang dan melakukan pembersihan serta pembakaran, dan kemudian dilanjutkan dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung di atas tanah sengketa;
 15. Bahwa perbuatan para Tergugat yang menghalang-halangi proses penerbitan sertifikat, menyerobot masuk menguasai tanah obyek sengketa dan menanam tanaman umur pendek seperti jagung setiap tahun merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak para Penggugat, yang kemudian berakibat pada kerugian para Penggugat, baik secara materil maupun imateril;

Halaman 4 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa para Penggugat telah berulang kali menegur agar para Tergugat menghentikan kegiatan di atas tanah sengketa, namun tetap tidak dihiraukan hingga gugatan pertama atas tanah obyek sengketa yang diperkarakan sekarang, diajukan (perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.OLM);
17. Bahwa perbuatan para Tergugat tanpa alas hak dan melanggar hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, telah menempatkan para Penggugat pada posisi yang sangat dirugikan hak hukumnya sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, baik secara materil maupun imateril. Kerugian yang diderita para Penggugat dapat dirincikan sebagai berikut:

❖ Kerugian Materil :

- Pohon pisang 20 rumpun, dalam 1 tahun ada 3 pohon berbuah, dengan hasil jual pertandan Rp.10.000,- . sehingga 20 rumpun dalam 1 tahun dapat menghasilkan 60 tandan pisang. Jadi, $60 \times \text{Rp. } 10.000,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp.1.800.000,-}$
- Kelapa 4 pohon, 3 pohon sudah berproduksi. Rata-rata 1 pohon dalam 1 tahun menghasilkan 30 buah kelapa, harga jual Rp.1000,- perbuah. Jadi dalam 1 tahun $30 \text{ buah} \times 3 \text{ pohon} = 90 \text{ buah} \times \text{Rp.1000,-} \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp.270.000,-}$
- Bambu 1 rumpun (rata-rata 40 batang) setiap tahunnya dengan harga jual perbatang Rp.2.500,- . Jadi, $40 \times \text{Rp. } 2.500,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp.300.000,-}$
- Pohon Kapuk ada 14 pohon. Pohon kapuk digunakan untuk makanan ternak dan buat kasur/bantal kepala. 1 pohon dapat menghasilkan uang sebesar Rp.100.000,- setiap tahunnya. Jadi, $14 \text{ pohon} \times \text{Rp. } 100.000,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp.4.200.000,-}$
- Batu pilar ada 5 buah yang dirusakan seharga Rp.210.000,-
- Tanaman umur pendek seperti jagung yang ditanam setiap tahun. Dalam 1 tahun jagung yang ditanam sebanyak 1000 rumpun, dalam 1 rumpun ada 5 pohon sehingga menjadi sebanyak 5000 pohon. Tiap pohon menghasilkan 1 buah tongkol jagung. Jadi ada 5000 dijual dengan harga 2.500 perbuah, maka dapat menghasilkan uang sebesar $\text{Rp.12.500.000,-} \times 3 \text{ tahun} = 37.500.000,-$

Dengan demikian total kerugian materil sebesar Rp.44.280.000,-

- ❖ Kerugian Imateril akibat perbuatan para Tergugat dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,-
- ❖ Dari kerugian materil dan imateril tersebut diatas, maka total kerugian yang diderita oleh para Penggugat sebesar Rp.544.280.000,- (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian pembayaran ganti kerugian oleh para Tergugat terhadap para Penggugat, maka para Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Oelmasi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta benda milik para Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
19. Bahwa dengan melihat perbuatan para Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, para Penggugat berprasangka kuat bahwa adanya itikad buruk dari para Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain atau pihak ke tiga, sehingga patutlah para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelmasi-Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;
20. Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana yang diuraikan di atas, para Penggugat melalui gugatan ini memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Oelmasi – Kupang berkenan menerima dan mengajukan ke persidangan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan permohonan putusan Provisi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dalam perkara ini;
- Menyatakan hukum untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh para tergugat sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dengan luas 1000 M2 yang dahulu (sebelum dilakukan pemekaran wilayah RT) terletak di Po, on Ume Kiu RT.05/RW.03 Dusun II, Desa Oeltua, Kec.Taebenu, Kab. Kupang; Namun setelah dilakukan pemekaran wilayah RT, maka tanah sengketa sekarang terletak di RT. 09. RW. 04 Dusun II, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
Selatan : berbatasan dengan Agustinus To
Timur : berbatasan dengan Jakob Olla
Barat : berbatasan dengan para Tergugat

Atau

Halaman 6 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sengketa milik para Penggugat yang sejak tahun 1990 terbelah oleh jalan desa dengan luas dan batas masing-masing:

❖ Bidang tanah I seluas \pm 500 M2 dengan batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa
Timur : berbatasan dengan Jakob Olla
Barat : berbatasan dengan Jakon Olla

❖ Bidang tanah II seluas \pm 400 M2 dengan batas-batasnya;

Utara : berbatasan dengan Jalan Desa
Selatan : berbatasan dengan Agustinus To
Timur : berbatasan dengan Agustinus To
Barat : berbatasan dengan para Tergugat

Adalah tanah milik para Penggugat yang diperoleh dari warisan kakek kandung para Penggugat yakni BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm);

- c. Menyatakan hukum bahwa segala perbuatan yang dilakukan para Tergugat memasuki, merusak segala tanaman milik para Penggugat seperti pisang, kelapa, bambu, pohon kapuk, menguasai tanah sengketa, mengolah dan menikmati hasil tanaman adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Penggugat;
- d. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menghentikan segala kegiatannya dan segera keluar dari tanah sengketa serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh para Penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp.44.280.000,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah kerugian imateril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total seluruh kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp.544.280.000,- (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan segera dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- f. Menyatakansita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta benda milik para Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
- g. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MARIA K.U GINTING, SH.MKn** Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2-5-2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Mei 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI.

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 1 sampai dengan 4 adalah tidak benar, sebab para Penggugat sama sekali tidak memiliki tanah seluas 1.000 m2 di. Po.on Ume Kiu RT.05 RW.03 Dusun II, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, kabupaten Kupang dan setelah Pemekaran RT. Sekarang terletak di.RT.09 RW.04 Dusun II, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu dengan batas-batas sesuai yang dirumuskan dalam Surat Gugatan, kemudian pada tahun 1990 ada pembukaan jalan Desa Oleh Pemerintah Desa Oeltua, sehingga tanah milik para Penggugat berubah menjadi 2 (dua) bidang, karena terbelah oleh Jalan Desa, dengan luas dan batas-batas sebagaimana dirumuskan dalam surat Gugatan yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa.

Bahwa obyek pajak tanah seluas 1.000 m2 yang terletak di.RT.05 RW.03, Desa Oeltua, tidak dapat dirubah letak obyek pajak menjadi RT.09 RW.04, karena obyek tanah di.RT.09 RW.04, Desa Oeltua sejak dahulu tertulis atas nama LUVINUS OLLA (suami Tergugat I) dan ayah Tergugat II yang selanjutnya dilanjutkan oleh JACOB OLLA (anak kandung Tergugat I) dan saudara kandung Tergugat II.

Bahwa surat gugatan para Penggugat dalam perkara Perdata No:07Pdt.G/2013/PN.OLM, tgl.20 Maret 2013 mendalilkan obyek sengketa terletak di.RT.09 RW.04 Dusun II, Desa Oeltua, sedangkan bukti surat yaitu PBB yang diajukan obyek pajak terletak di.RT.05 RW.03 Desa Oeltua, sehingga tidak dapat dibenarkan obyek pajak yang dimiliki terletak di lokasi lain dirubah obyeknya ke lokasi lain.

Halaman 8 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar tanah milik para Penggugat tersebut adalah tanah warisan dari kakek kandung para Penggugat bernama BETMALO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA ((alm) kemudian diturunkan kepada Bapak kandung para Penggugat bernama CONSTANTIN NAIOLA (alm) dan selanjutnya diturunkan kepada para Penggugat.

Bahwa yang sebenarnya kakek kandung para Penggugat bernama BETMALO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm) adalah orang pendatang dari Kampung Nai Toli, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, sekitar tahun 1935 ke Desa Oeltua menumpang di rumah Benediktus Olla jarak kurang lebih 200 meter dari tanah sengketa dan setelah itu BETMALO NAIOLA datang menemui Lae Olla pemilik tanah sengketa minta izin dari Lae Olla alm ayah kandung LUVINUS OLLA (suami Tergugat I) untuk tinggal sementara dalam tanah pekarangan milik Lae Olla (alm) sehingga Lae Olla (alm) mengizinkan untuk tinggal sementara dalam tanah sengketa bidang II dengan membuat rumah pondok kecil dan ketika meninggal dunia juga minta izin dari Lae Olla (alm) untuk dimakamkan dalam pekarangan milik Lae Olla (alm), sehingga dimakamkan dalam pekarangan milik Lae Olla (alm) yaitu tanah sengketa bidang II.

Bahwa ketika isteri dari BETMALO NAIOLA yaitu SARAH AMAHEKA meninggal dunia di Desa Oeltua, maka atas izin dari Lae Olla(alm), maka jenasanya dimakamkan disebelah makam BETMALO NAIOLA (alm) dan setelah BETMALO NAIOLA dan SARAH AMAHEKA meninggal dunia, maka tanah yang ditempati sementara oleh BETMALO NAIOLA alm kembali ketangan Lae Olla (alm) sebagai Pemilik tanah semula, sedangkan anak kandung dari BETMALO NAIOLA yaitu CONSTANTIN NAI OLLA tidak tinggal dalam pekarangan Lae Olla alm dan mencari tempat untuk tinggal menetap yaitu tanah yang kini ditempati oleh anak kandungnya yaitu Penggugat I Maria Naiola dan ketika meninggal dunia jenasanya dimakamkan di pekuburan Umum Desa Oeltua, sehingga dalil para Penggugat angka 1 s/d 4 tidak benar karena dalil bohong, sehingga ditolak.

2. Bahwa dalil para Penggugat angka 5 s/d 7 adalah tidak benar, yang sebenarnya setelah BETMALO NAIOLA dan SARAH AMAHEKA meninggal dunia di Desa Oeltua dan jenazah mereka dimakamkan dalam pekarangan Lae Olla(alm), maka CONSTANTIN NAIOLA (ayah kandung para Penggugat) tidak pernah tinggal lagi dalam Eks pondok rumah BETMALO NAIOLA dalam tanah sengketa bidang II, demikian pula para Penggugat sama sekali tidak pernah tinggal dalam Eks pondok rumah BETMALO NAIOLA dalam pekarangan milik Lae Olla alm bidang II.

Halaman 9 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1968 tanah sengketa dikerjakan oleh Bastian Atolo dengan perjanjian bagi hasil bersama orang tua para Penggugat adalah tidak benar sesuai kenyataan dan adanya Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh ahli Waris Jacob Naiola merupakan rekayasa antara Jacob Naiola dan Bastian Atolo tanpa sepengetahuan pemilik tanah sengketa yaitu LUVINUS OLLA (alm), sehingga dalil gugatan para Penggugat angka 5 s/d 7 adalah tidak benar dan ditolak.
3. Bahwa dalil para Penggugat angka 8 adalah tidak benar, karena tanah sengketa bidang II hanya pernah dihuni oleh BETMALO NAIOLA (alm) dan isterinya SARAH AMAHEKA, sedangkan Konstantin Naiola alm dan para Penggugat tidak pernah menghuni dan menguasai obyek tanah sengketa dan dimasukannya nama Bastin Atolo dan anaknya Laasar Atolo merupakan rekayasa antara para Penggugat dengan Bastian Atolo alm yang tidak diketahui oleh pemilik tanah yaitu LUVINUS OLLA (alm) atau ahli warisnya, sedangkan semua tanaman yang hidup diatas tanah sengketa adalah milik para Tergugat sebagai tanah warisan dari LUVINUS OLLA alm.
 4. Bahwa dalil para Penggugat angka 9 bahwa terdapat 3 (tiga) buah kuburan dalam obyek sengketa bidang II yaitu : Kuburan kakek BETMALO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm), kuburan nenek / isteri dari ABRAHAM NAIOLA yang bernama SARAH AMAHEKA (alm) serta anak pertama dari kakek dan nenek para Penggugat yakni ISAK NAIOLA (alm) sebagai keluarga ABRAHAM NAIOLA tidak dapat menghapus hak milik atas tanah sengketa dari Lae Olla (alm)
 5. Bahwa dalil para Penggugat angka 10 dan 11 mengenai pembuatan fondasi rumah yang dibuat para Penggugat pada bulan Juli 2012, ukuran 6 x 7 meter, dapat ditanggapi sebagai berikut :
Bahwa pembuatan fondasi rumah ukuran 6 x 7 meter tersebut diikuti dengan permohonan pengukuran oleh para Penggugat atas tanah sengketa ke kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, sehingga para Tergugat mengajukan keberatanke kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan terjadi Mediasi, dimana Mediasi gagal. sehingga kantor Pertanahan Kabupaten Kupang menyampaikan bahwa permohonan proses sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang diajukan para Penggugat dihentikan atau dipending, sehingga semua aktifitas atas tanah sengketa yang dilakukan para Penggugat dihentikan, sehingga dalil para Penggugat angka 10 dan 11 ditolak.
 6. Bahwa tindakan para Tergugat membuat keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang adalah untuk mempertahankan hakmiliknya atas tanah sengketa, sedangkan penghancuran pilar-pilar yang telah ditanam

Halaman 10 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Penggugat bersama petugas Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, sebenarnya adalah para Penggugat sendiri bersama Lambertus Atolo sebagai keluarga ketua Dusun II Desa Oeltua yang bernama Junus Atolo yang mencabut pilar-pilar tersebut dan dimuat dioto angkutan Pedesaan bernama kasih Bunda, akan tetapi para Penggugat merekayasa seolah-olah para Tergugat yang mencabut pilar-pilar tersebut, oleh karena itu dalil para Penggugat angka 12 dan 13 adalah tidak mengandung kebenaran, sehingga ditolak.
7. Bahwa dalil para Penggugat angka 14 dan 15 adalah tidak benar, oleh karena tanah sengketa selama ini berada dibawah penguasaan para Tergugat, akan tetapi pada hari Minggu tgl.27 Nopember 2011 para Penggugat membawa segerombolan orang tanpa izin para Tergugat masuk menebang tanaman umur panjang milik para Tergugat berupa 1(satu) pohon asam yang telah berumur ratusan tahun yang merupakan warisan dari Lae Olla alm diatas tanah sengketa, sehingga perbuatan para Penggugat tersebut pada tgl. 28 Nopember 2011 para Tergugat melaporkan kepada aparat Kepolisian di Polsek Tarus dan menurunkan anggota ke TKP mencegah perbuatan para Penggugat menebang pohon asam milik para Tergugat, sehingga dalil para Penggugat angka 14 dan 15 adalah tidak benar, sehingga ditolak.
8. Bahwa para Tergugat tidak pernah ditegur oleh para Penggugat baik secara lisan maupun tertulis karena menguasai dan melakukan aktifitas diatas tanah sengketa, karena kenyataan tanah sengketa selama ini dalam penguasaan para Tergugat.
- Perkara Perdata No:07/Pdt.G/2013/PN.OLM mengenai obyek dan subyek yang sama dengan perkara Perdata No: 21/Pdt.G/2016/PN.OLM telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:2347 K/Pdt/2014,Tgl.24 Pebruari 2015, sehingga tidak ada dasar hukum untukpara Penggugat menggugatnya, karena sesuai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No:149/PDT/2013/PTK,Tgl.25 Maret 2014 bahwa bukti surat yang diajukan para Penggugat obyeknya tidak sama dengan obyek sengketa yang didalilkan dalam surat gugatan serta bukti saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/Terbanding ternyata hanya mendengar saja, sehingga tidak dapat dipertimbangkan,oleh karena itu dalil para Penggugat angka 18 ditolak.
9. Bahwa permohonan para Penggugat agar Pengadilan Negeri Oelamasi meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh harta benda milik para Tergugat sebagai jaminan ganti kerugian adalah tidak beralasan hukum,

Halaman 11 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah sengketa adalah milik para Tergugat oleh karena itu dalil para Penggugat angka 18 ditolak

10. Bahwa gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa sangat tidak jelas, karena obyek sengketa yang didalilkan terletak di. RT.09 RW.04, Desa Oeltua dimana lokasinya beda dengan Bukti Surat PBB para Penggugat obyek pajak terletak di RT.05 R.03 Dusun II, Desa Oeltua, sehingga sangat tidak beralasan hukum, agar obyek sengketa diletakkan sita Jaminan, oleh karena itu dalil para Penggugat angka 19 ditolak.
11. Bahwa permohonan provisi yang diajukan para Penggugat adalah sangat tidak beralasan hukum berdasarkan dalil-dalil para Tergugat terurai diatas, oleh karena itu ditolak.

II. DALAM REKONPENSII.

Bahwa dalil-dalil dalam Konpensi dipergunakan kembali sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini.

1. Bahwa Penggugat I Rekonpensi adalah suami sah dari LUVINUS OLLA alm dan LUVINUAS OLLA alm adalah anak kandung dari LAE OLLA alm.
2. Bahwa LAE OLLA alm adalah pemilik atas tanah sengketa dengan luas dan batas-batas sesuai gugatan Konpensi, selagi hidup memberi izin kepada ABRAHAM NAIOLA alm kakek para Tergugat Rekonpensi untuk tinggal sementara dengan membuat pondok dalam tanah sengketa bidang II.

Tanah peninggalan Lae Olla alm awalnya adalah menjadi satu sebelum dibago oleh jalan Desa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah Jacob Olla

Sebelah Selatan dengan tanah Agus To

Sebelah Timur dengan tanah Jacob Olla dan tanah Agus To

Sebelah Barat dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II.

3. Bahwa ketika ABRAHAM NAIOLA alm meninggal dunia bersama isterinya bernama SARAH AMAHEKAalmh atas izin dari LAE OLLA alm jenasah mereka dimakamkan dalam tanah sengketa bidang II.
4. Bahwa setelah meninggalnya ABRAHAM NAIOLA alm dengan isterinya SARAH AMAHEKA almarhumah, maka tanah sengketa kembali ketangan LAE OLLA alm sebagai pemilik seperti keadaan semula.
5. Bahwa LAE OLLA alm yang memberikan izin jenasah ABRAHAM NAIOLA dan isterinya SARAH AMAHEKA dimakamkan diatas tanah sengketa bidang II, maka kuburannya kemudian dimesel oleh keluarganya yaitu para Penggugat atas izin Penggugat I dan dengan leluasa dapat keluar masuk mengunjungi dan menyiram rampe atas kuburan ABRAHAM NAIOLA alm dan isterinya SARAH AMAHEKA almarhumah.

Halaman 12 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanpa seisin dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensisebagai pemilik tanah sengketa pada bulan Maret 2012 para Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan pengukuran atas tanah sengketa untuk diterbitkan sertifikat hak milik kepada para Tergugat Rekonpensi dengan alasan tanah sengketa adalah warisan dari ABRAHAM NAIOLA alm, sehingga Penggugat Rekonpensi mengajukan Keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, oleh karena itu tidak memproses penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah sengketa.
7. Bahwa oleh karena tanah sengeketa adalah warisan harta warisan yang turun dari LAE OLLA alm dan Penggugat I adalah isteri sah dari LUVINUS OLLA alm sebagai anak kndung dari Lae Olla alm patut dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi tanpa seizin para Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan proses sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum.
9. Menghukum para Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris yang sah dari ABRAHAM NAIOLA alm untuk membongkat kembali kuburan :
 - a. ABRAHAM NAIOLA alm
 - b. SARAH NAIOLA-AMEHEKA almh
 - c. ISAK NAIOLA alm

Yang berada diatas tanah semgketa bidang II untuk kosongkan tanah sengketa dan pindahkan ketempat lain demikian pula membongkar sebuah fanderen ukuran 6 x 7 meter dilokasi tanah bidang lbila perlu dengan bantuan Polisi Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi uraikan tersebut diatas, maka dengan ini para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI.

1. Menolak surat gugatan para Penggugat Konpensi tertanggal 08 Maret 2016 untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan surat Jawaban para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya

II. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I adalah isteri sah dari LUVINUS OLLA alm sebagai anak kandung dari Lae Olla almarhum.

Halaman 13 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Kompensi adalah sah milik para Penggugat Rekonpensi yang turun dari Lae Olla almarhum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat Rekonensi mengajukan permohonan proses sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa kepada kantor Pertanahan Kabupaten Kupang untuk memperoleh sertifikat hak milik adalah perbuatan Melawan Hak dan Melanggar Hukum
5. Menghukum para Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris yang sah dari ABRAHAM NAIOLLA alm membongkar kembali kuburan dari :
 - a. ABRAHAM NAIOLA alm
 - b. SARAH NAIOLA – AMAHEKA alm
 - c. ISAK NAIOLA alm

yang berada diatas tanah sengketa bidang II untuk kosongkan tanah sengketa dan pindahkan ketempat lain demikian pula sebuah Fanderen ukuran 6 x 7 meter dalam tanah bidang I bila perlu dengan bantuan Polisi Negara.

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 Mei 2016, dan terhadap Replik Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Mei 2016, dimana Replik dari Kuasa para Penggugat dan Duplik dari Kuasa para Tergugat tersebut tidak termuat disini namun telah termuat dalam berita Acara Pemeriksaan Perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Fotocopy SPPT PBB tahun 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy SPPT PBB tahun 2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy SPPT PBB tahun 2009, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;

Halaman **14** dari **40**

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy SPPT PBB tahun 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy SPPT PBB tahun 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy SPPT PBB tahun 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy SPPT PBB tahun 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy SPPT PBB tahun 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy SPPT PBB tahun 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy Silsilah Keluarga, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 10-8-1997, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-12**;
13. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 12 Mei 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-13**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P – 13** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa para Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya, dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

a. Saksi LAASAR ATOLO

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini berkaitan dengan masalah gugatan tanah yang diajukan oleh Maria Naiola Dkk, sebagai Penggugat kepada Henderina Ola Azone, Dk sebagai tergugat;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Rt. 09, Rw. 04, Dusun II, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa berupa tanah kering;
- Bahwa saksi tahu batas tanah bidang I yaitu: bagian utara berbatasan dengan tanah Yakob Ola, bagian selatan dengan jalan desa, bagian timur berbatasan dengan tanah Yakob Ola, bagian barat berbatasan dengan tanah Yanse Ola (tergugat II);
- Bahwa luas tanah bidang I adalah 500 m2;

Halaman **15** dari **40**

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas tanah bidang II yaitu bagian utara berbatasan dengan jalan desa, bagian timur dengan tanah Agustinus Too, bagian selatan dengan tanah Agustinus Too, bagian barat dengan rumah Henderina Olla Azone (tergugat I);
- Bahwa luas tanah bidang II adalah 400 m²;
- Bahwa diatas tanah bidang I tidak ada rumah hanya ada tanaman pohon kapuk sebanyak 5 (lima) pohon dan tidak ada tanaman lain lagi;
- Bahwa diatas tanah bidang II tidak ada rumah hanya ada tanaman pohon kapuk sebanyak 9 (Sembilan) pohon, ada pohon bambu 1 (satu) rumpun, ada pohon kelapa sebanyak 3 (tiga) pohon;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah tergugat II (Yanse Olla) yaitu tanah bidang II;
- Bahwa Tergugat II mengolah tanah tersebut karena merasa merupakan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh tergugat II untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sebelum tergugat II mengolah tanah tersebut orang tua saya yang bernama Bastian Atolo pernah mengolah tanah tersebut mulai tahun 1968 sampai dengan tahun 2010 dan setelah orang tua saya (Bastian Atolo) meninggal dunia saksi yang melanjutkan mengolah tanah tersebut sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa yang menyuruh orang tua saksi mengolah tanah tersebut adalah Constatin Naiola;
- Bahwa Constatin Naiola adalah orang asli Oeltua;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Constatin Naiola;
- Bahwa sistem pembagian hasil pengolahan tanah tersebut yaitu kalau tanam jagung dan pisang maka hasilnya dibagi dua dan diserahkan langsung kepada Constatin Naiola;
- Bahwa Constatin Naiola sudah meninggal dunia yaitu pada tahun 1971 dan saat itu saksi sudah sekolah dan duduk di kelas V SD;
- Bahwa setelah Constatin Naiola meninggal dunia hasil panen diserahkan kepada anaknya yang bernama Maria Naiola;
- Bahwa sebelum orang tua saksi dan saksi mengolah tanah tersebut yang mengolah tanah tersebut adalah Constatin Naiola;
- Bahwa sebelum Constatin Naiola mengolah tanah tersebut orang tuanya yang bernama Abraham Naiola yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak mengolah tanah tersebut karena di suruh untuk berhenti;

Halaman 16 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi berhenti bekerja dilokasi tanah tersebut adalah tergugat II (Yanse Olla);
- Bahwa Tergugat II (Yanse Olla) menyatakan kepada saksi bahwa “ berhenti sudah tidak boleh bekerja lagi di tanah tersebut”;
- Bahwa saksi berhenti mengolah tanah tersebut pada bulan Mei 2013 sekitar sore hari;
- Bahwa setelah disuruh berhenti oleh Tergugat II saksi melaporkan kepada Maria Naiola;
- Bahwa mulai tahun 2013 tergugat II yang mengolah kedua bidang tanah tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa Constatin Naiola menikah dengan istrinya yang bernama Dorkas Bani dan memiliki anak 4 orang yaitu Maria Naiola, Yakob Naiola, Esau Naiola, Ketsia Naiola;
- Bahwa Abraham Naiola menikah dengan istrinya yang bernama Sarah Amheka dan memiliki 2 orang anak yaitu Constatin Naiola dan Isak Naiola;
- Bahwa diatas lokasi ada fondasi rumah yang dibuat oleh Esau Naiola;
- Bahwa saksi tidak tahu fondasi rumah dibuat namun fondasi rumah lebih duluan ada setelah itu baru tergugat II mengolah tanah tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon kapuk adalah orang tua saksi (Bastian Atolo) sedangkan yang menanam pohon bambu adalah saksi sendiri dan tidak disuruh oleh Constatin Naiola;
- Bahwa selain itu juga dulu saksi disuruh tanam pohon pisang oleh Constatin Naiola sekitar 20 batang;
- Bahwa dulu ada pohon asam tetapi tidak tahu siapa yang tanam;
- Bahwa pohon asam sudah ditebang oleh penggugat dan ada yang keberatan yaitu tergugat I dan tergugat II;
- Bahwa diatas tanah bidang II ada 6 (enam) kuburan yaitu atas nama Abraham Naiola, Sarah Amheka, Isak Naiola dan 3 (tiga) kubran lainnya saksi tidak tahu nama-namanya sedangkan tanah bidang I tidak ada kuburan;
- Bahwa pada saat orang tua saksi mengolah tanah tersebut masih satu hamparan dan belum ada jalan;
- Bahwa jalan desa dibuat pada tahun 1990;
- Bahwa yang membuat jalan adalah kepala dusun yang bernama Cornalius Takaen;
- Bahwa pembuatan jalan desa diatas tanah tersebut mendapatkan ijin dari Maria Naiola;
- Bahwa saat pembuatan jalan desa tergugat I dan tergugat II ikut membantu bekerja;

Halaman 17 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 masalah tanah tersebut pernah diselesaikan ditingkat desa tetapi tidak ada perdamaian;
- Bahwa tanah tersebut pernah digugat oleh para penggugat sampai di pengadilan;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi menyangkut tanah tersebut di pengadilan;
- Bahwa Constatin Naiola tinggal didesa Oeltua tetapi tinggal diluar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa para penggugat tinggal dengan orang tuanya didesa Oeltua;
- Bahwa diantara para penggugat ada yang pernah merantau yaitu Yakob Naiola dan Esau Naiola dan pulang ke Oeltua pada tahun 2010;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa adalah orang tua saksi yaitu pada tahun 1969;
- Bahwa yang membayar pajak atas kedua bidang tanah itu adalah Constatin Naiola;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus pajak tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Lofinus Olla;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

b. Saksi SIMEON TO

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini berkaitan dengan masalah gugatan tanah yang diajukan oleh Maria Naiola, Dkk, sebagai Penggugat kepada Henderina Ola Azone, Dk sebagai tergugat;
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut terletak di Rt. 09, Rw. 04, Dusun II, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah kering;
- Bahwa saksi tahu batas tanah bidang I yaitu: bagian utara berbatasan dengan jalan desa, bagian selatan dengan Yakob Ola, bagian timur berbatasan dengan tanah Yakob Ola, bagian barat berbatasan dengan tanah Yanse Ola (tergugat II);
- Bahwa luas tanah bidang I adalah 500 m²;
- Bahwa saksi tahu batas tanah bidang II yaitu bagian utara berbatasan dengan jalan desa, bagian timur dengan tanah Agustinus Too, bagian selatan dengan tanah Agustinus Too, bagian barat dengan rumah Henderina Ola Azone (tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah bidang II adalah 400 m2;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari para penggugat (Maria Naiola, dkk);
- Bahwa saksi tahu karena yang mengelola tanah itu Yakob Naiola;
- Bahwa Yakob Naiola, dkk dapat tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Constantin Naiola;
- Bahwa Constantin Naiola menikah dengan istrinya Dorkas Bani dan memiliki 4 orang anak yaitu Maria Naiola, Yakob Naola, Esau Naiola, Ketsia Naiola;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua kandung Constantin Naiola yaitu Abraham Bahwa Constantin Naiola sudah meninggal dunia;
- Naiola;
- Bahwa saksi tinggal di Oeltua dan rumah tinggal saksi berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Constantin Naiola pernah tinggal diatas tanah tersebut yaitu rumahnya dibagian utara jalan tetapi sekarang rumah tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa diatas tanah bidang I tidak ada rumah hanya ada fondasi rumah, ada tanaman pohon kapuk yang ditanam oleh Laasar Atolo, ada tanaman ubi dan jagung yang ditanam oleh Yanse Olla (tergugat II);
- Bahwa Para penggugat tinggal dirumah masing-masing di Oeltua;
- Bahwa diatas tanah bidang II tidak ada rumah hanya ada tanaman pohon kapuk, ada pohon bambu dan ada pohon kelapa;
- Bahwa yang menanam pohon kapuk, pohon bambu dan pohon kelapa adalah Laasar Atolo dan orang tuanya (Bastian Atolo) karena disuruh oleh Constantin Naiola;
- Bahwa saksi tahu karena melihat sendiri;
- Bahwa diantara 6 kuburan tersebut yang duluan ada adalah kuburan Abraham Naiola, Sarah Amheka dan Isak Naiola;
- Bahwa rumah tergugat I dan tergugat II tinggal berdekatan dengan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa para tergugat tinggal sudah lama tetapi saksi tidak tahu sejak kapan mereka tinggal;
- Bahwa yang mengolah kedua bidang tanah tersebut adalah tergugat II (Yanse Olla);

Halaman 19 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II mengolah kedua bidang tanah itu mulai tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Tergugat II sehingga mengolah tanah bidang II tersebut;
- Bahwa Tergugat II mengolah kedua bidang tanah itu tidak ada ijin;
- Bahwa sebelum tergugat II mengolah kedua bidang tanah tersebut Bastian Atolo dan Laasar Atolo pernah mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa yang menyuruh Bastian Atolo dan Laasar Atolo mengolah tanah tersebut adalah Dorkas Bani yang adalah istri Constantin Naiola;
- Bahwa Bastian Atolo sudah meninggal dunia dan diganti oleh anaknya Laasar Atolo untuk tetap mengolah;
- Bahwa Bastian Atolo meninggal dunia saksi tidak tahu;
- Bahwa ada pembagian hasil kepada Dorkas Bani;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Lasar Atolo mengantar hasilnya kepada Dorkas Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu sistim pembagian hasil dari pengolahan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Laasar Atolo sudah tidak lagi mengolah ditanah tersebut karena sudah menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Laasar berhenti tetapi berhenti mengolah tanah tersebut sejak tahun 2013;
- Bahwa Dorkas Bani sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat II (Yanse Olla) pada saat mengolah kedua bidang tanah yang sekarang menjadi sengketa Canstantin Naiola dan istrinya Dorkas Bani sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua bidang tanah itu di proses sampai di pengadilan;
- Bahwa saat itu yang menguasai tanah adalan Yanse Olla sehingga mulai diperkarakan di pengadilan oleh para penggugat dan saksi tidak hasil putusan pengadilan tersebut;
- Bahwa Tergugat I juga ikut mengolah pada kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang suruh mereka dan hasil panen juga mereka menikamati sendiri;

Halaman 20 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu pernah melihat pohon asam diatas tanah sengketa tetapi tidak tahu siapa yang tanam;
- Bahwa yang tanam pohon bamboo Laasar Atolo dan Yunus Atolo;
- Bahwa sebelumnya hubungan antara para penggugat dan para tergugat baik;
- Bahwa sebelumnya pernah ada rumah Abraham Naiola dilokasi tanah tersebut tetapi sekarang sudah tidak ada lagi rumah tersebut;
- Bahwa dulu Constantin Naiola tinggal bersama orang tuanya bernama Abraham Naiola tetapi setelah menikah keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah tersebut;
- Bahwa rumah Abraham Naiola berada dibagian barat tanah tersebut;
- Bahwa pada saat buka jalan desa rumah Abraham Naiola sudah tidak ada lagi di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Abraham Naiola;
- Bahwa ada fondasi rumah diatas tanah sengketa tetapi saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa yang tanam pohon kelapa diatas tanah sengketa adalah Bastian Atolo tetapi tidak tahu kapan ditanamnya karena saksi tidak melihat saat ditanam;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Lofinus Olla tetapi tidak tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak melihat para penggugat saat membayar pajak tanah;
- Bahwa saksi tidak ikut saat pengukuran tanah tersebut dari pertanahan;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi menyangkut tanah tersebut di pengadilan;
- Bahwa saksi tidak melihat orang tua saksi saat disuruh bekerja oleh Constantin Naiola;
- Bahwa para penggugat tinggal dengan orang tuanya didesa Oeltua;
- Bahwa diantara para penggugat ada yang pernah merantau yaitu Yakob Naiola dan Esau Naiola dan pulang ke Oeltua pada tahun 2010;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa adalah orang tua saksi yaitu pada tahun 1969;
- Bahwa yang membayar pajak adalah atas kedua bidang tanah itu adalah Constatin Naiola;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus pajak tanah tersebut;

Halaman 21 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Lofinus Olla;
- Bahwa saksi tidak tahu saat pemakaman Abraham Naiola di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

c. Saksi DAUD OLLA

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini berkaitan dengan masalah gugatan tanah yang diajukan oleh Maria Naiola, Dkk, sebagai Penggugat kepada Henderina Ola Azone, Dk sebagai tergugat;
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut terletak di Rt. 09, Rw. 04, Dusun II, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah kering;
- Bahwa dulu tanah tersebut satu hamparan setelah ada jalan desa menjadi 2 bidang;
- Bahwa saksi tahu batas tanah bidang I yaitu: bagian utara berbatasan dengan Yakob Olla, bagian selatan dengan jalan desa, bagian timur berbatasan dengan tanah Yakob Ola, bagian barat berbatasan dengan tanah Yanse Ola (tergugat II);
- Bahwa luas tanah bidang I adalah 500 m²;
- Bahwa saksi tahu batas tanah bidang II yaitu bagian utara berbatasan dengan jalan desa, bagian timur dengan tanah Agustinus Too, bagian selatan dengan tanah Agustinus Too, bagian barat dengan rumah Henderina Ola Azone (tergugat I);
- Bahwa luas tanah bidang II adalah 400 m²;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik dari Abraham Naiola dan turun kepada anaknya bernama Constantin Naiola;
- Bahwa saksi tahu kepemilikan tanah tersebut karena diceritakan oleh Constantin Naiola pada tahun 1960 an;
- Bahwa diatas tanah bidang I ada pondasi rumah yang dibuat oleh Yakob Naiola sedangkan ada tumbuh 5 pohon kapuk ditanam oleh Bastian Atolo;
- Bahwa yang mengolah kedua bidang tanah itu adalah Bastian Atolo;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Abraham Naiola dengan Bastian Atolo hanya tinggal 1 dusun dan satu desa di Oeltua;
- Bahwa tanah tersebut dioleh Bastian sejak tahun 1960 an;
- Bahwa saksi tahu Abraham Naiola menikah dengan Sarah Amheka dan memiliki 2 orang anak yaitu Isak Naiola dan Constantin Naiola;

Halaman 22 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isak Naiola dan Constantin Naiola sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Isak Naiola semasa hidupnya menikah dan memiliki anak sedangkan yang saksi tahu Constantin Naiola menikah dengan Dorkas Bani dan memiliki 4 orang anak yaitu Maria Naiola, Yakob Naiola, Esau Naiola, dan Ketsia Naiola (para penggugat ini);
- Bahwa diatas tanah bidang II tidak ada rumah. ada tanaman kapuk sebanyak 5 pohon dan pohon kelapa dan orang yang menanam Bastian Atolo;
- Bahwa selain itu ada pohon lain yaitu pohon bambu dan yang tanam adalah Yunus Atoto dan Laasar Atolo dan diatas tanah bidang II ada 6 kuburan yaitu atas nama Abraham Naiola, Sarah Amheka, Isak Naiola dan ada tiga kuburan lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa antara para penggugat dan para tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa yang menguasai tanah bidang I adalah Yanse Olla (tergugat II) sedangkan tanah bidang II dikuasai oleh Henderina Olla Azone (tergugat I) ;
- Bahwa sebelum para tergugat yang menguasai kedua bidang tanah itu adalah Yakob Naiola;
- Bahwa Tergugat I dan tergugat II tinggal diluar tanah sengketa yaitu tinggal dibatas bagian barat dari tanah sengketa;
- Bahwa kedua bidang tanah itu ada pagar batu dan pilar yang dibuat oleh Yakob Naiola;
- Bahwa mulai ada sengketa tanah tahun 2103;
- Bahwa rumah saksi jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa sengketa ini pernah diurus sampai dipengadilan;
- Bahwa kedua bidang tanah itu ada surat pajak dan yang membayar pajak tanah adalah Yakob Naiola dan Esau Naiola;
- Bahwa jalan desa ada sejak tahun 1990;
- Bahwa fondasi rumah ada sejak tahun 2011;
- Bahwa yang mengolah kedua bidang tanah itu adalah Laasar Atolo;
- Bahwa tahun 2013 yang mengolah tanah itu adalah para tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa kuburan yang ada diatas tanah bidang II ada sejak tahun 1986 karena pekerjaan saksi adalah sebagai tukang dan saksi disuruh plester kuburan-kuburan tersebut oleh keluarga penggugat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena pada saat pembuatan kuburan saksi makan dan minum dirumah bapak Lofinus Olla (suami tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu ada rumah Abraham Naiola diatas tanah bidang II dan ukuran rumahnya sekitar 7 X 6 m2 dan posisi rumah berada disekitar yang sekarang menjadi jalan desa;
- Bahwa rumah tersebut sudah tidak ada sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah saat dibongkar;
- Bahwa tidak ada rumah anak-anak dari Abraham Naiola di tanah sengketa;
- Bahwa rumah Constantin Naiola tinggal diluar tanah sengketa setelah menikah dan tidak tinggal dengan orang tuanya (Abraham Naiola);
- Bahwa Constantin meninggal dunia sekitar tahun 1970 an;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Maria Naiola, dkk pernah meminta ijin kepada Lofinus Olla untuk membuat kuburan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, di depan persidangan Kuasa para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keberatan Pengukuran Tanah tertanggal 17-4-2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I.II-1**;
2. Foto copy Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 Mei 2012, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **T.I.II-2**;
3. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 26-4-2012 dari Drs. HANOKH ALEKSANDER AMAHEKA, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I.II-3**;
4. Foto copy Putusan No. 149/PDT/2013/PTK jo Putusan No. 07 /Pdt.G/2013/PN.Olm, yang sesuai dengan turunan resminya, diberi tanda **T.I.II-4**;
5. Fotocopy Putusan No. 2347K/Pdt/2014, yang telah sesuai dengan turunan resminya, diberi tanda **T.I.II-5**;
6. Foto copy SPPT PBB tahun 1996, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I.II-6**;
7. Foto copy SPPT PBB tahun 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I.II-7**;
8. Foto copy SPPT PBB tahun 2004, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I.II-8**;
9. Foto copy Surat Teguran tertanggal 13-2-2012, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **T.I.II-9**;
10. Foto copy Surat Panggilan dari BPN tertanggal 23-4-2012, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **T.I.II-10**;

Halaman **24** dari **40**

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.I.II-1, T.I.II-3** sampai dengan **T.I.II-8** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap bukti surat **T.I.II-2, T.I.II-9 dan T.I.II-10** tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, di depan persidangan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUNUS ORA

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini berkaitan dengan masalah gugatan tanah yang diajukan oleh Maria Naiola, Dkk, sebagai Penggugat kepada Henderina Ola Azone, Dk sebagai tergugat;
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut di Desa Oeltua, tetapi tidak tahu nama Kecamatan, Kab. Kupang;
- Bahwa saksi tinggal di Amarasi dan jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah tersebut karena pernah tinggal di Oeltua;
- Bahwa saksi keluar dari Oeltua sudah lama dan sudah lupa;
- Bahwa tanah tersebut milik Henderina Olla;
- Bahwa Henderina Olla dapat tanah tersebut dari suaminya yang bernama Felipus Olla;
- Bahwa Henderina Olla dan Felipus Olla memiliki anak bernama Yakob Olla;
- Bahwa suami dari Henderina Olla yang benar adalah Felipus Olla bukan Lufinus Olla dan dua nama tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi dua kali pergi ke tanah sengketa;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman pohon kelapa, pohon pisang dan pohon asam dan yang tanam pohon-pohon tersebut adalah Yakob Olla;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Yakob Olla bahwa yang tanam pohon-pohon tersebut adalah dia sendiri (Yakob Olla);
- Bahwa setahu tanah tersebut milik Felipus Olla;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada kuburan milik keluarga Olla;
- Bahwa saksi tidak kenal Abraham Naiola;
- Bahwa dulu sebelum saksi keluar dari Oeltua ada jalan setapak diatas tanah sengketa;
- Bahwa dulu ada rumah diatas tanah sengketa dan rumah tersebut milik keluarga Laiola;
- Bahwa Laiola adalah orang tua dari Felipus Olla;

Halaman 25 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laiola sudah meninggal dunia;
- Bahwa Laiola dikubur di pekuburan umum;
- Bahwa saksi tidak melihat kuburan hanya dapat cerita dari Laiola bahwa ada kuburan diatas tanah sengketa dan tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan saksi tinggal di Oeltua;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sebelum saksi sekolah;
- Bahwa saksi sekolah di Oekabiti;
- Bahwa saksi sering datang ke Oeltua dan datang ke rumah Laiola;
- Bahwa tanah sengketa ada pagar dan dibuat oleh Laiola;
- Bahwa saat saksi kerumah Laiola hanya melihat 1 (satu) rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa Laiola tinggal di luar tanah sengketa;
- Bahwa rumah diatas tanah sengketa diminta dari Laiola dan saksi tidak tahu pemilik rumah tersebut;
- Bahwa dulu tinggal di Oeltua saksi tinggal dirumah Laiola;
- Bahwa tanah sengketa dulu satu bidang tetapi sekarang menjadi dua bidang karena di pisah oleh jalan desa;
- Bahwa ada pohon asam diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi diceritakan Henderina Olla bahwa pernah ada masalah tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Drs. Hanokh Amheka adalah tokoh adat;
- Bahwa setiap tahun saksi datang ke Oeltua dan rumah kakek;
- Bahwa Naiola dan Laiola adalah satu orang yang sama dan sekarang disebut sebagai Olla;
- Bahwa saksi pernah bertemu Laiola;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Laiola meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat I Henderina Olla tinggal dirumah Laiola sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat I dan tergugat II tinggal diluar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa (*plaatsopneming*) pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016, dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan bukti - bukti lain lagi dan selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25-8-2016 dan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18-8-2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi dari Kuasa para Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan gugatan provisi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan putusan Provisi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dalam perkara ini;
- c. Menyatakan hukum untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh para tergugat sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi tersebut Kuasa para Tergugat tidak menanggapi terhadap gugatan provisi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara yang sifatnya hanya untuk melancarkan suatu proses perkara yang sedang berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tuntutan provisi pada hakekatnya merupakan pelaksanaan putusan terlebih dahulu yang untuk itu diperlukan syarat-syarat yang ketat dan eksepsional sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 1964 dan Nomor 04 tahun 1965 ;

Menimbang, bahwa dalam poin huruf b petitum dalam gugatan provisi para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan dalam perkara a quo. Majelis Hakim berpendapat bahwa sita jaminan adalah permohonan diluar provisi, dan sudah masuk dalam ranah pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa ternyata gugatan provisi para Penggugat sudah menyangkut/memasuki pokok/materi perkara maka tidaklah dibenarkan oleh hukum acara perdata sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam point huruf c petitum dalam gugatan provisi para Penggugat, yang meminta kepada Majelis Hakim agar para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi adalah gugatan yang spesifik meminta agar supaya pihak lawan untuk menghentikan aktifitas dalam obyek sengketa, dengan tujuan untuk mempermudah eksekusi dan agar tidak timbul hal-hal baru sehingga mengganggu jalannya proses persidangan, dalam hal ini dari pengamatan Majelis Hakim baik dalam persidangan maupun dalam proses pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, tidak menemukan alasan yang mendesak untuk mengabulkan gugatan provisi para penggugat, sehingga dari hal tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim petitum gugatan provisi huruf c para Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan provisi para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Kuasa para Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat adalah :

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1000 m² yang dahulu (sebelum dilakukan pemekaran wilayah RT) terletak di Po, on Ume Kiu Rt 05/Rw 03 Dusun II Desa Oeltua, Kec. Taebenu Kab. Kupang, namun setelah dilakukan pemekaran wilayah RT, maka tanah sengketa sekarang terletak di RT 09 RW 04 Dusun II, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 28 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
- Selatan : berbatasan dengan Agustinus To
- Timur : berbatasan dengan Jakob Olla
- Barat : berbatasan dengan para Tergugat;

d. Bahwa sekitar tahun 1990 ada pembukaan jalan oleh Pemerintah Desa sehingga tanah milik para Penggugat menjadi dua bidang tanah dengan luas dan batas masing-masing:

- Bahwa bidang tanah I seluas kurang lebih 500 m2 dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
- Selatan : berbatasan dengan jalan desa
- Timur : berbatasan dengan Jakob Olla
- Barat : berbatasan dengan Jakob Olla

- Bahwa bidang tanah II seluas kurang lebih 400 m2 dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan jalan desa
- Selatan : berbatasan dengan Agustinus To
- Timur : berbatasan dengan Agustinus To
- Barat : berbatasan dengan para Tergugat

e. Bahwa tanah sengketa tersebut milik para Penggugat yang diperoleh dari warisan kakek kandung para Penggugat yakni BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat membantah dan menolak gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa : tanah sengketa bukanlah milik para Penggugat karena kakek kandung para Penggugat yaitu BETMALO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA adalah pendatang yang menumpang rumah di Benediktus Olla dan kemudian datang menemui Lae Olla (alm) ayah kandung Luvinus Olla (suami Tergugat I) sebagai pemilik tanah sengketa untuk tinggal sementara dalam tanah sengketa. Bahwa Konstantin Naiola (alm) dan para Penggugat tidak pernah menghuni dan menguasai obyek sengketa dan dimasukkannya nama Bastian Atolo dan anaknya Laasar Atolo merupakan rekayasa antara para Penggugat dengan Bastian Atolo alm yang tidak diketahui oleh pemilik tanah yaitu LUVINUS OLLA (alm) atau ahli warisnya, sedangkan semua tanaman yang hidup diatas tanah sengketa adalah milik para Tergugat sebagai tanah warisan dari LUVINUS OLLA alm.;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Kuasa Para Penggugat dan Kuasa para Tergugat serta keterangan saksi-saksi dan hasil Pemeriksaan Setempat terdapat hal-hal yang tidak diperdebatkan oleh masing-masing pihak, yaitu :

- Bahwa tanah sengketa dahulunya satu bidang namun karena ada pembukaan jalan desa sehingga tanah sengketa menjadi dua bidang;
- Bahwa bidang I seluas kurang lebih 500 m2 dengan batas-batas:

Halaman 29 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan Jakob Olla

Selatan : berbatasan dengan jalan desa

Timur : berbatasan dengan Jakob Olla

Barat : berbatasan dengan Jakob Olla dan Yense Ola (Tergugat II)

- Bahwa bidang II seluas kurang lebih 400 m2 dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan jalan desa

Selatan : berbatasan dengan Agustinus To

Timur : berbatasan dengan Agustinus To

Barat : berbatasan dengan Henderina Olla – Azone (Tergugat I)

- Bahwa kakek kandung para Penggugat bernama BETMALO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm);
- Bahwa istri dari BETMALO NAIOLA adalah SARAH AMAHEKA;
- Bahwa ada pembuatan fondasi rumah ukuran 6 x 7 meter diikuti dengan permohonan pengukuran oleh para Penggugat atas tanah sengketa ke kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, sehingga para Tergugat mengajukan keberatan ke kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;
- bahwa terdapat 3 (tiga) buah kuburan dalam obyek sengketa bidang II yaitu : Kuburan kakek BETMALO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm), kuburan nenek / isteri dari ABRAHAM NAIOLA yang bernama SARAH AMAHEKA (alm) serta anak pertama dari kakek dan nenek para Penggugat yakni ISAK NAIOLA (alm) sebagai keluarga ABRAHAM NAIOLA;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan kedua belah pihak yaitu apakah benar tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang diperoleh dari warisan BETMALO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm) ataukah tanah sengketa milik LAE OLLA (alm) dan Tergugat I sebagai isteri sah dari LUVINUS OLLA (alm) yang merupakan anak kandung dari Lae Olla sehingga berhak atas tanah sengketa tersebut?

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 30 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) lembar bukti surat, diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi LAASAR ATOLO, Saksi SIMEON TO dan Saksi DAUD OLLA dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang diperoleh dari warisan BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm);

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi LAASAR ATOLO, Saksi SIMEON TO dan Saksi DAUD OLLA** yang diajukan oleh para Penggugat, telah menerangkan di persidangan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik para Penggugat, yang merupakan tanah warisan dari BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm) yang kemudian diturunkan kepada bapak kandung para Penggugat yang bernama CONSTANTIN NAIOLA (alm) sehingga para Penggugat berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat dengan bukti surat **P-11** yaitu silsilah keturunan keluarga Penggugat, dimana dalam butki surat tersebut menunjukkan bahwa para Penggugat merupakan anak kandung dari CONSTANTIN NAIOLA (alm), dimana CONSTANTIN NAIOLA (alm) merupakan anak kandung dari BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm);

Menimbang, bahwa dalam persidangan **saksi LAASAR ATOLO, Saksi SIMEON TO dan Saksi DAUD OLLA** juga menerangkan bahwa pada tahun 1997 ayah saksi LAASAR ATOLO yang bernama BASTIAN ATOLO (alm) diberi kuasa oleh Penggugat II untuk mengawasi, mengolah serta mengambil hasil dari tanah sengketa dan membagi hasil tersebut kepada Penggugat II sebagai penanggungjawab warisan dari orangtua, dimana hal tersebut diperkuat dengan bukti surat **P-12** yaitu surat kuasa dari JACOB NAIOLA tertanggal 10-8-1997;

Menimbang, bahwa selama tanah sengketa digarap oleh BASTIAN ATOLO dimana hasilnya dibagi dengan Penggugat II pihak para Tergugat tidak pernah protes ataupun mengajukan keberatan terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang diperoleh berdasarkan pengalaman saksi masing-masing dimana antara keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan bukti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-10 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K / Pdt /1984 yang menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut.* Demikian juga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat yang hanya bersifat administratif;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34 K/Sip/1960 yang menyebutkan "bahwa Surat Petuk Pajak Bumi atau SPPT PBB bukan merupakan suatu "bukti mutlak" bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam "Surat Petuk Pajak Bumi" atau SPPT PBB tersebut, karena hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan (vide : M. Ali Boediarso, S.H, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA RI Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka SPPT PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan terhadap tanah sengketa, namun dengan adanya bukti surat P-1 sampai dengan P-10 ini menunjukkan bahwa tanah sengketa tersebut selama **sepuluh tahun berturut-turut** yaitu mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 dikuasai oleh MARIA CHRISTIANA NAIOLA sebagai orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak atas tanah sengketa tersebut. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan bukti surat **P-13** yang merupakan surat keterangan dari Pj Kepala Desa Oeltua tertanggal 12 Mei 2016 yang menyatakan bahwa Maria CH. Naiola benar-benar menguasai tanah sengketa sesuai dengan SPPT PBB atas nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan tanah sengketa bukanlah milik para Penggugat karena kakek kandung para Penggugat yaitu BETMALO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA adalah pendatang yang menumpang rumah di Benediktus Olla dan kemudian datang menemui Lae Olla (alm) ayah kandung Luvinus Olla (suami Tergugat I) sebagai pemilik tanah sengketa untuk tinggal sementara dalam tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Kuasa para Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) lembar bukti surat, diberi tanda T.1.II -1

Halaman 32 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.II-10 dan 1(satu) orang saksi yaitu Saksi YUNUS ORA, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat yaitu **saksi YUNUS ORA** menerangkan pada pokoknya bahwa tanah sengketa milik Luvinus Olla (suami Tergugat I) yang merupakan warisan dari orangtuanya yaitu Lae Olla (alm);

Menimbang, bahwa selain mengajukan satu orang saksi tersebut Kuasa para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat bertanda **T.II-1** yaitu berupa surat keberatan terhadap pengukuran tanah dari petugas BPN tertanggal 17-4-2012. Bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut menunjukkan adanya keberatan dari para Tergugat terhadap usaha para Penggugat dalam mengajukan permohonan pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sengketa dan surat tersebut dibuat sepihak oleh para Tergugat sehingga bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga terhadap bukti surat tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **T.II-3** yaitu surat keterangan tertanggal 26-4-2012 dari Drs. HANOKH ALEKSANDER AMAHEKA, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan keterangan sepihak dimana nilai kebenaran serta keterangannya tidak dibawah sumpah sehinggabukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian maka terhadap bukti surat tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Putusan No. 149/PDT/2013/PTK jo Putusan No. 07 /Pdt.G/2013/PN.Olm (bukti **T.II-4**) dan Putusan No. 2347K/Pdt/2014 (bukti **T.II-5**) terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan adalah bukti otentik yang sempurna, namun dalam putusan dalam amarnya pokoknya disebutkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga menurut hemat Majelis Hakim putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan dalam pokok perkara, sehingga tidak dapat dibuat untuk menguatkan dalil gugatan Para Tergugat, dan seharusnya oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **T.II-6, T.II-7 dan T.II-8** yaitu berupa SPPT PBB tahun 1996, 2000 dan 2004, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K / Pdt /1984 yang menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai*

Halaman 33 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemilik atas tanah tersebut. Demikian juga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat yang hanya bersifat administratif;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34 K/Sip/1960 yang menyebutkan “bahwa Surat Petuk Pajak Bumi atau SPPT PBB bukan merupakan suatu “bukti mutlak” bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam “Surat Petuk Pajak Bumi” atau SPPT PBB tersebut, karena hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan (vide : M. Ali Boediarso, S.H, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA RI Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka SPPT PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan terhadap tanah sengketa, namun bukti surat tersebut menunjukkan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh LIFNIUS OLLA sebagai orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak atas tanah sengketa tersebut. Bahwa bukti surat tersebut menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya dalam SPPT PBB tersebut yaitu LIFNIUS OLLA (suami Tergugat I) hanya membayar PBB untuk tiga tahun yaitu tahun 1996, 2000 dan 2004 (dimana ketiga tahun tersebut tidak berturut-turut pula), berbeda halnya dengan bukti surat pajak yang dimiliki oleh para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu selama **sepuluh tahun berturut-turut** yaitu mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 dikuasai oleh MARIA CHRISTIANA NAIOLA (Penggugat I) sebagai orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **T.I.II-2** berupa Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 Mei 2012 dan bukti surat **T.I.II-9 dan T.I.II-10** kesemuanya tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan “suatu alat bukti surat yang diajukan sebagai alat bukti tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah”, dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, dari kaedah tersebut bahwa bukti ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam adat di pulau Timor, selain pagar dan tanaman umur panjang, kuburan juga merupakan salah satu tanda untuk membuktikan kepemilikan tanah. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta terdapat 3 (tiga) buah kuburan dalam obyek sengketa bidang II yaitu : Kuburan kakek BETMALO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm), kuburan nenek / isteri dari ABRAHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIOLA yang bernama SARAH AMAHEKA (alm) serta anak pertama dari kakek dan nenek para Penggugat yakni ISAK NAIOLA (alm) sebagai keluarga ABRAHAM NAIOLA dan terhadap hal tersebut tidak pernah ada protes ataupun keberatan dari para Tergugat. Bahwa mengenai keberadaan dari ketiga kuburan tersebut juga diakui dalam jawaban Kuasa para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah mampu membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik para Penggugat yang diperoleh dari warisan kakek kandung para Penggugat yakni BETMAMO NAIOLA dan ABRAHAM NAIOLA (alm), dengan demikian para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian maka petitum gugatan huruf b sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan milik para Penggugat maka petitum gugatan Penggugat huruf c yaitu menyatakan hukum bahwa segala perbuatan yang dilakukan para Tergugat memasuki, merusak segala tanaman milik para Penggugat seperti pisang, kelapa, bamboo, pohon kapuk, mengusai tanah sengketa, mengolah dan menikmati hasil tanaman adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Penggugat dan petitum huruf d yaitu menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menghentikan segala kegiatannya dan segera keluar dari tanah sengketa serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui bantuan pihak Kepolisian RI adalah cukup beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan huruf e yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat membayar ganti kerugian yang diderita oleh para Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp. 44.280.000,- ditambah kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- sehingga total seluruh kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 544.280.000,- dengan segera dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan dalam persidangan Kuasa Para Penggugat tidak bisa menunjukkan dan membuktikan secara rinci kerugian-kerugian yang dialami oleh para Penggugat tersebut maka sudah sepatutnyalah petitum gugatan huruf e dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat huruf f, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, dengan demikian petitum gugatan huruf f ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata para Penggugat telah berhasil mempertahankan dalil-dalil gugatannya

Halaman 35 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagian, sehingga gugatan para Penggugat menurut Majelis Hakim haruslah
dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonvensi
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, kedudukan para Tergugat Konvensi
semula akan disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi, sedangkan para Penggugat
Konvensi disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi telah
mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap gugatan Konvensi yang diajukan oleh
Kuasa para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat Konvensi, maksud dan tujuan
gugatan Rekonvensi tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi pihak para Penggugat
Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah
diuraikan dalam jawaban Konvensi adalah merupakan hal-hal yang tidak dapat
dipisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini maka hal-hal yang
sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai
pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan Rekonvensi pada pokoknya
berisi agar :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I adalah isteri sah dari LUVINUS
OLLA alm sebagai anak kandung dari Lae Olla almarhum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan luas dan batas-batas
sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Konvensi adalah sah milik para
Penggugat Rekonvensi yang turun dari Lae Olla almarhum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi tanpa
seizin dan sepengetahuan para Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan
proses sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa kepada kantor Pertanahan Kabupaten
Kupang untuk memperoleh sertifikat hak milik adalah perbuatan Melawan Hak dan
Melangkar Hukum.
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari ABRAHAM
NAIOLLA alm membongkar kembali kuburan dari :
 - a. ABRAHAM NAIOLA almh
 - b. SARAH NAIOLA – AMAHEKA almh
 - c. ISAK NAIOLA alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berada diatas tanah sengketa bidang II untuk kosongkan tanah sengketa dan pindahkan ketempat lain demikian pula sebuah Fondasi ukuran 6 x 7 meter dalam tanah bidang I bila perlu dengan bantuan Polisi Negara.

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dan memohon kepada Pengadilan agar Menolak semua gugatan yang diajukan Kuasa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonvensi ini pada pokoknya keseluruhannya berkaitan erat dengan gugatan konvensi di atas dimana para Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik para Penggugat Konvensi yang diperoleh dari warisan kakek kandung para Penggugat Konvensi yakni BETMAMO NAIOLA dan ABRAHAM NAIOLA (alm) maka Majelis Hakim akan mengambil alih hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum point 2, 3,4 dan 5 para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi sangat berkaitan erat dengan gugatan konvensi di atas dimana para Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik para Penggugat Konvensi yang diperoleh dari warisan kakek kandung para Penggugat Konvensi yakni BETMAMO NAIOLA dan ABRAHAM NAIOLA (alm) maka terhadap petitum point 2, 3,4, dan 5 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) ditolak seluruhnya, maka dalam hal ini Para Tergugat Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 192 Rbg, maka Para Tergugat Konvensi(Para Penggugat Rekonvensi) haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dengan luas 1000 m2 yang dahulu (sebelum dilakukan pemekaran wilayah RT) terletak di Po,on Ume Kiu Rt 05/Rw 03 Dusun II Desa Oeltua, Kec. Taebenu Kab. Kupang,namun setelah dilakukan pemekaran wilayah RT, maka tanah sengketa sekarang terletak di RT 09 RW 04 Dusun II, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
Selatan : berbatasan dengan Agustinus To
Timur : berbatasan dengan Jakob Olla
Barat : berbatasan dengan para Tergugat

Atau:

Tanah sengketa milik para Penggugat yang sejak tahun 1990 terbelah oleh jalan desa dengan luas dan batas masing-masing:

- Bahwa bidang tanah I seluas kurang lebih 500 m2 dengan batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
Selatan : berbatasan dengan jalan desa
Timur : berbatasan dengan Jakob Olla
Barat : berbatasan dengan Jakob Olla
- Bahwa bidang tanah II seluas kurang lebih 400 m2 dengan batas-batas:
Utara : berbatasan dengan jalan desa
Selatan : berbatasan dengan Agustinus To
Timur : berbatasan dengan Agustinus To
Barat : berbatasan dengan para Tergugat

Adalah tanah milik para Penggugat yang diperoleh dari warisan kakek kandung para Penggugat yakni BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm);

- c. Menyatakan hukum bahwa segala perbuatan yang dilakukan para Tergugat memasuki, merusak segala tanaman milik para Penggugat seperti pisang, kelapa, bambu, pohon kapuk, menguasai tanah sengketa, mengolah dan menikmati hasil tanaman adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menghentikan segala kegiatannya dan segera keluar dari tanah sengketa serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui bantuan pihak Kepolisian Negara RI;
- e. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi (Para Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Menghukum Para Tergugat Konvensi (Para Penggugat Rekonsensi) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.969.500,- (lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2016** oleh kami **EKA RATNA WIDIASTUTI S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS S.M PURBA S.H., M.Hum**, dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 21/Pen.Pdt.G/2016/PN.OLM, tanggal 11 Maret 2016, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 September 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL RASID ASBANU, SH.MH** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

ttd./

AGUSTINUS S.M PURBA S.H., M.Hum

ttd./

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd./

EKA R. WIDIASTUTI S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd./

ABDUL RASID ASBANU, S.H., M.H

Halaman 39 dari 40

Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 3.073.500,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya PS	Rp. 2.500.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 205.000,-

J u m l a h Rp.5.969.500,-

(lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA

PENGADILAN NEGERI OELAMASI,

YESEPHUS M. LAKAPU, SH
NIP . 19670321 199303 1 007.